



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**SRIYONO WIDAGDO**, Pengganti Sementara (Pgs.) Pemimpin Cabang Ponorogo, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut, untuk dan atas nama serta sah mewakili Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang berkedudukan di Surabaya, Jalan Basuki Rachmad Nomor 98-104 melalui Kantor Cabang Ponorogo di Jalan Diponegoro Nomor 42-44 Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo berdasarkan Surat Penunjukan Pengganti Sementara Pemimpin Bank Jatim Cabang Ponorogo No.063/0580/HCP/HOCP/SRT tanggal 24 Juni 2024, serta Surat Kuasa dari Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.063/110/DIR/HCP/SKA tanggal 1 Juli 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lidya Nurinajati Ananda selaku Senior Officer Grup Restrukturisasi Dan Pemulihan Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk pada Kantor Cabang Ponorogo dan Rudy Prihandono selaku Pemimpin Cabang Pembantu Jetis PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk pada Kantor Cabang Ponorogo berdasarkan Surat Kuasa Nomor 063/549/POG/RPK/SRT tanggal 22 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo, tanggal 23 Agustus 2024, di bawah Register Nomor 135/HK/SK.Pdt/8/2024/PN Png, dan Surat Penugasan Nomor 063/550/POG/RPK/SRT tanggal 22 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Lawan:

- MUHAMAD LUKMANULKHARIM**, alamat Dukuh Kalisat Tengah RT. 001 RW. 001 Desa Kalisat, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- MISKAM**, alamat Dukuh Kalisat Tengah RT. 001 RW. 001 Desa Kalisat, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- SITI ROBINIATI**, alamat Dukuh Kalisat Tengah RT. 001 RW. 001 Desa Kalisat, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Gugatan Sederhana Penggugat tanggal 22 Agustus 2024 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 23 Agustus 2024 dibawah register nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Png beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, untuk Penggugat hadir Kuasa, Tergugat III hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir ataupun mengutus Kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 17 September 2024 secara lisan dan tertulis mengajukan Pencabutan Gugatan terhadap perkara Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Png yang didaftarkan tanggal 23 Agustus 2024, karena telah terjadi kesepakatan untuk restrukturisasi kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat menjawab, tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat maka berdasarkan Pasal 272 Rv biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besar taksirannya sampai hari ini akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271, 272 RV (*Reglement op de rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan Gugatan Sederhana Penggugat Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Png;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Png dari dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 September 2024 oleh kami Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat III tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Ariani Susanti, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran gugatan	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan Penggugat	: Rp	10.000,00
4. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	: Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat I, II dan III	: Rp	30.000,00
6. Biaya panggilan	: Rp	120.000,00
7. PNBP Surat Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
8. Materai	: Rp	10.000,00
9. Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Png